



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SONGGOM

Jln. Raya Jatirokeh – Songgom No. 119 Kode Pos 52266

E – Mail : Kec.Songgom@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SONGGOM
NOMOR : 930/ 023 /I/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES

CAMAT SONGGOM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintahan;;
- Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
- b. pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat Songgom tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja strategis pemerintah Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Songgom
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT SONGGOM

SUDIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19680720 199102 1 002

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Sekda Kabupaten Brebes;
3. Kabag Organisasi Kabupaten Brebes;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Camat Songgom
Nomor : 930 / 023 /I/ 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

KECAMATAN SONGGOM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Songgom	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat diKecamatan Songgom	Nilai Indeks IKM	Kuisisioner	Kecamatan Songgom

Songgom, 04 Januari 2024

CAMAT SONGGOM

SUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680720 199102 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

KECAMATAN SONGGOM

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	PENJELASAN	AKSI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Songgom	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom	Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kepuasan kuisioner	Melaksanakan Pelayanan Umum yang optimal Kepada Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Songgom, 04 Januari 2024

CAMAT SONGGOM



SUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680720 199102 1 002